



P U T U S A N

Nomor 07/Pdt.G/2021/PN Cjr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXX, bertempat tinggal di Kab. Cianjur, selanjutnya disebut, sebagai
Penggugat

Lawan

XXX, bertempat tinggal di Kab. Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iyus Yusuf Djufri, SH dan ADV Tobal Sinaga, SH, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 2 Februari 2021 No.38/SK/Pdt/Pid/2021/PN Cjr, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pihak- pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 19 Januari 2021 Nomor 07/Pdt.G/2021/PN Cjr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang telah menikah di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Cianjur pada tanggal 01 September 2018, dengan kutipan Akta Perkawinan No. XXX, dari daftar perkawinan Stbld. No. XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cianjur.
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai. Akan tetapi kehidupan rukun dan damai itu tidaklah berlangsung lama, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermuara terciptanya perbedaan prinsip dan tidak berjalannya Komitmen Rumah Tangga yang mana telah disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat.
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda;

Halaman 1 dari 17 Putusan No. 7/Pdt.G/2021/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tergugat sudah tidak bisa menjalani Komitmen Rumah Tangga yang mana telah disepakati bersama.
- c. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi terus menerus dengan pokok permasalahan yang sama, yaitu Materi atau yang disebut UANG, tanpa ada solusi terbaik yang diminta dari Penggugat kepada Tergugat agar tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut dan dengan hal yang sama juga, akan tetapi kondisi tersebut tidak kunjung membaik;
- d. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga setiap terjadi perselisihan, akan tetapi Tergugat sering melakukan tindakan-tindakan mengarah bunuh diri dengan cara membawa benda tajam (pisau dan gunting) dan mengarahkan ke tubuh bagian perut Tergugat sendiri ketika perselisihan dan pertengkaran terjadi sehingga tindakan tersebut dapat membahayakan nyawa dan keselamatan Tergugat sendiri bahkan Penggugat, sehingga Penggugat khawatir dan merasa takut akan hal tindakan seperti itu yang sering terjadi dan selalu terjadi apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan ketika perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat bertindak mencoba meminum cairan anti serangga ketika Tergugat tidak menemukan benda tajam (pisau dan gunting);
- e. Bahwa Tergugat dinilai tidak bisa menghargai menghormati Mertua sebagai orang tuanya sendiri bahkan sering acuh;
- f. Bahwa tindakan Tergugat sangat tidak baik dalam berumah tangga dengan ketidak terbukaan keuangan dalam Komitmen Rumah Tangga, yaitu mentransferkan sejumlah uang Tergugat ke rekening tetangga tanpa sepengetahuan Penggugat yang dimana pada prinsip Tergugat harus saling terbuka baik dalam hal apapun terlebih dengan keuangan Rumah Tangga akan tetapi kenyataannya tidak seperti yang di bicarakan Tergugat;
- g. Bahwa Tergugat tidak bisa menerima Penggugat sebagai mana suaminya baik keadaan susah maupun senang dalam hal Materi (uang), dan merasa Penggugat selalu memiliki materi (uang) banyak yang mana Penggugat bekerja sebagai karyawan Bank, hal demikian telah dijelaskan sebagai mana keadaan maupun kondisi pekerjaan Penggugat sebagai Karyawan Bank yang sesungguhnya.
- h. Bahwa Penggugat semenjak tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan surat ini dibuat hingga saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dengan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang mana seharusnya pasangan suami-istri selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangganya;

- i. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bertengkar dan berselisih \pm 6 bulan lamanya secara terus menerus, sampai akhirnya pisah rumah;
- j. Bahwa Penggugat selalu berusaha mengalah terhadap pola pikir, sifat dan tingkah laku Tergugat agar tidak terjadi perselisihan dan pertengkar, akan tetapi dari diri Tergugat tidak bisa memberikan solusi jalan keluar yang baik dan tidak menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik untuk ke utuhan rumah tangga;
- k. Bahwa dari pertengkar dan perselisihan yang sering terjadi tanpa ada perubahan ke arah yang baik dari Tergugat, maka dengan ini Penggugat melakukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat dikarenakan Penggugat merasa Sudah Tidak Ada Kecocokan Lagi dan Rumah Tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Maka berdasarkan alasan-alasan di atas dengan ini Penggugat memohon kehadiran Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Cianjur dan Majelis Hakim, agar berkenan Kiranya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Cianjur pada tanggal 01 September 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. XXX, dari daftar perkawinan Stbld. No. XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cianjur untuk mengirim Salina resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cianjur agar dapat mendaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang. bahwa berdasarkan PERMA Nomor. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui Hakim Mediasi yang ditunjuk untuk itu atas permintaan kedua belah pihak dan berdasarkan Laporan Hakim Mediasi tertanggal 16 Februari 2021 bahwa Mediasi dalam perkara a quo tidak berhasil dan demikian juga

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan kedua belah pihak berperkara di persidangan yang menyatakan bahwa perdamaian tidak tercapai dan masing-masing pihak sepakat agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai kemudian Majelis mengingatkan bahwa perdamaian masih bisa dilakukan selama persidangan berlangsung sebelum putusan dalam perkara a quo dibacakan dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakannya gugatan Penggugat, dan sebelum membacakan gugatannya, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat pada pokoknya mengatakan telah mengerti keseluruhan isi dan Maksud gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan jawabannya atas gugatan Penggugat, tertanggal 2 Maret 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya kecuali secara tegas di akui;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah tercatat di Gereja Kristen Indonesia GKI Cianjur pada tanggal 1 September 2018 dengan kutipan Akta Perkawinan No XXX dari daftar Perkawinan Stbld No XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cianjur;
3. Bahwa Penggugat tidak menyatakan dari hasil Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 orang anak bernama:
4. XXX Lahir, Cianjur Tanggal X Bulan X Tahun 2019 dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX Catatan Sipil Cianjur Tertanggal 11 November 2019.
5. Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat pada Poin 3 Huruf A sampai dengan k tidak benar sebenarnya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa pandangan hidup selalu jalan dan Harmonis.
 - b. Kesepalatan selalu dijalani bermusyawarah
 - c. Bahwa Perselisihan Penggugatan masalah kebutuh hidup sering di topang atau dibantu oleh tergugat dengan rasa ikhlas
 - d. Bahwa tidak benar Tergugat sering melakukan tindakan bunuh dengan cara memakai benda tajam (pisau dan gunting), apalagi meminum cairan anti serangga, buktinya sampai saat Tergugat masih jasmani dan rohani
 - e. Bahwa Tergugat selalu menghargai mertua sering berkunjung atau silaturahmi
 - f. Bahwa Tergugat tidak pernah mentrasfer ke Pihak lain untuk kebutuhan rumah tangga yang seharusnya Penggugat mentrasfer uang ke istri

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bahwa Tergugat dan Penggugat selalu menerima keadaan suka dan duka.
- h. Bahwa Tergugat bukan tidak tinggal bersama karena masalah anak dibawa sama mertua Penggugat tidak diserahkan kepada Tergugat sebagai istrinya, karena anak tersebut masih dibawah umur yang perlu kasih sayang seorang ibu.
- i. Bahwa benar berselisih kurang lebih 6 bulan lamanya karena Penggugat selalu menghindar kalau ditanyakan masalah anak
- j. Bahwa sebetulnya Tergugat selalu mengalah dalam rumah tangga
- k. Bahwa sebenarnya Tergugat selalu bermusyawarah untuk tidak bercerai demi kerukunan rumah tangga, akan tetapi akan kenyataannya Penggugat menggugatnya untuk bercerai.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur berkenan memutuskan atau menyatukan Putusan sebagai berikut:

1. Permohonan Tergugat untuk tidak mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tanggal 2 Maret 2021; selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX an. Penggugat, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX an. Tergugat, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Berdomisili an. Penggugat, Nomor XXX, tanggal 08 Januari 2021, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Kartu keluarga Nomor XXX an Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 22-10-2018, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX an Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 15-09-2018, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Asli Piagam Peneguhan dan pemberkatan Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, Nomor XXX yang dikeluarkan Majelis Jemaat

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Cjr.



Gereja Kristen Indonesia Cianjur pada tanggal 1 September 2018, yang diberi tanda P-6;

7. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 11 November 2019 an. XXX dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Cianjur, yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Berpisah antara Penggugat dan Tergugat, yang diberi tanda P-8;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi 1 Penggugat;
 - Bahwa Penggugat adalah anak Saksi;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan wanita yang bernama Natalia;
 - Bahwa Pemikahan tersebut, digelar di Gereja Kristen Indonesia Cianjur, pada tanggal 1 September 2018;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikukuhkan di Catatan sipil pada tanggal yang sama yaitu, 1 September 2018;
 - Bahwa Penggugat menikah kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun lebih 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa sebelum pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pacaran terlebih dahulu kurang dari 1 (satu) tahun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan istrinya tinggal dirumah kontrakan;
 - Penggugat mengajukan permohonan perceraian ini, karena Penggugat suka mengeluh dengan pernikahannya tersebut sejak tahun 2020. Penggugat mengatakan sudah tidak tahan lagi dengan pernikahannya karena ada masalah ekonomi, karena Tergugat merasa kurang dengan apa yang Penggugat berikan, dan Penggugat juga sering tidak dianggap;
 - Bahwa pertengkaran dan permasalahan ekonomi serta sikap yang tidak baik dari Tergugat merupakan pemicu perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada saat Saksi main kerumah Penggugat dan Tergugat, saat Tergugat sedang kerja piket, anak Penggugat dengan Tergugat dibawa oleh Saksi, seperti sedang ada keributan antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah mengatakan kepada Saksi kalau Tergugat sudah tidak tahan dengan Penggugat pada tahun 2020, Saksi menanyakan penyebabnya, tetapi Tergugat hanya diam saja;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada seorang anak laki-laki usianya sekitar 18 (delapan belas) bulan yang bernama XXX ;
- Bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak 3 Agustus 2020;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, karena sudah diantar oleh Penggugat ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa permasalahan ini sudah dimusyawahkan dengan orang tua Tergugat, tetapi semua ini keputusan dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat membuat surat kesepakatan untuk bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil dari mediasi yaitu antara keduanya sepakat untuk bercerai;

2. Saksi 2 Penggugat;

- Bahwa Penggugat adalah anak Saksi;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan wanita yang bernama XXX;
- Bahwa Pernikahan tersebut, digelar di Gereja Kristen Indonesia Cianjur, pada tanggal 1 September 2018;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikukuhkan di Catatan sipil pada tanggal yang sama yaitu, 1 September 2018;
- Bahwa Penggugat menikah kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sebelum pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pacaran terlebih dahulu kurang dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa masalah ekonomi Penggugat Saksi tidak mengetahui, mungkin Tergugat mengira karena Penggugat bekerja di Bank itu kan posisinya sebagai Marketing katanya kalau marketing itu untuk mencairkan uang mungkin ada persentasi atau fee dari Nasabahnya sementara Penggugat dari kantornya sudah dilarang barang siapa menerima walau Rp.10.000,00 (sepuluh ribu) ketahuan menerima, maka akan dipecat dan itu pun Penggugat, sudah ada 17 rekannya yang dipecat karena ketahuan menerima, mungkin Tergugat tidak menerima keadaan seperti itu;
- Bahwa anaknya dibawa oleh Saksi, saat akan Idul Adha, kemudian Saksi bertanya ke Penggugat apakah mau datang ke rumah Saksi, namun

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mengatakan Tergugat sedang Sakit, dan sampai akhir Juli Penggugat dan Tergugat tidak datang ke rumah Saksi;

- Bahwa tidak ada usaha dari Tergugat untuk menengok anaknya, terakhir Tergugat menengok anaknya tanggal 7 Agustus saat anaknya ulang tahun, dan itupun subuh-subuh Tergugat langsung pulang karena akan bekerja;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat sudah mempunyai rumah dan sampai sekarang masih dalam cicilan;
- Bahwa rumah Penggugat tersebut di kontrakan kepada orang lain, dengan harga sebulannya Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat mengetahui rumah tersebut dikontrakkan dan Tergugat tidak mempersalahkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, jika Tergugat sering membantu perekonomian keluarganya, namun Saksi sering ke Penggugat, tetapi di rumah tersebut tidak ada beras dan air gallon pun tidak ada sehingga Saksi yang membeli beras dan air gallon;
- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang bersama Saksi, karena Saksi merasa bertanggung jawab terhadap cucu Saksi;
- Bahwa pertengkaran dan permasalahan ekonomi serta sikap yang tidak baik dari Tergugat merupakan pemicu perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat akan menanggapi keterangan Saksi-Saksi tersebut dalam Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. **Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX an.Tergugat, yang diberi tanda T-1;**

Fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dilegalisasi serta dicocokkan sesuai dengan aslinya

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Kuasa Tergugat telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1 Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa sampai Penggugat mengajukan perceraian, tetapi masalah keributan itu hal yang biasa dalam perkawinan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Tergugat dengan mertuanya Saksi tidak mengetahui, tetapi Tergugat pernah bicara kepada Saksi, Tergugat datang ke rumah mertuanya tetapi tidak ada yang membuka pintunya;
- Bahwa dalam ajaran agama Kristen tidak diperbolehkan bagi yang menikah berpisah kecuali berpisah karena meninggal atau dipisahkan oleh Tuhan, tetapi tiba-tiba Penggugat minta cerai dengan tidak hormat dengan tolak pinggang padahal mertuanya sedang sakit Struk, dibujuk oleh mertuanya supaya bicara baik-baik, Penggugat malah pergi ke rumah Papa angkatnya yang berada di Sukabumi, dari pihak perempuan tidak mau bercerai, dan Tergugat mau bertemu dengan anaknya pun tidak di perbolehkan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai anak yang berusia 18 (delapan belas) bulan;
- Bahwa anak tersebut saat ini ada pada pihak Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa anak Penggugat dan Tergugat tidak diberikan kepada Tergugat sebagai ibunya, seharusnya anak tersebut berada pada Tergugat sebagai ibunya karena anak itu masih menyusui;
- Bahwa Penggugat dan Orangtuanya pernah datang ke rumah Tergugat

2. Saksi 2 Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Penggugat dengan Tergugat sehingga diajukan perceraian;
- Bahwa dalam berumah tangga keributan itu adalah hal yang biasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selama Tergugat bekerja selalu menitipkan anaknya ke mertuanya, karena di rumah kontrakannya Tergugat buka praktek kebidanan, dan jika ada pasien anaknya dijaga oleh pembantunya;
- Bahwa penghasilan Tergugat perbulan kurang lebih Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), tetapi Tergugat juga punya penghasilan dari praktek kebidanannya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penyebab perceraian karena Tergugat merasa kurang dalam hal ekonomi, karena untuk keuangan Tergugat tidak ada masalah, dan Tergugat juga mempunyai mobil dan punya praktek sendiri di rumahnya di Campaka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perselingkuhan;
- Bahwa Penggugat sudah 7 bulan membawa anak dari rumah Tergugat, ketika anak tersebut berumur 2 (dua) bulan padahal saat itu anaknya masih

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyusui, sepengetahuan Saksi bayi itu harus menyusui hingga umur 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 15 Maret 2021 dan Kuasa Tergugat mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 22 Maret 2021, dan seluruh Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara tidak mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan, dan pada akhirnya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan, dianggap pula telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan Tergugat telah sering terjadi terus menerus dengan pokok permasalahan yang sama yaitu materi atau yang disebut uang, tanpa ada solusi terbaik yang diminta dari Penggugat kepada Tergugat agar tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut dan dengan hal yang sama juga, akan tetapi kondisi tersebut tidak kunjung membaik;

Menimbang bahwa dalam hukum alasan perselisihan dan pertengkaran merupakan salah satu alasan yang secara limitative telah ditetapkan dalam pasal 19 huruf F PP No 19 tahun 1975, maka alasan Penggugat dapat diterima sebagai dasar mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan 2 (2) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Penggugat di Persidangan telah ditemukan fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah menikah di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Cianjur pada tanggal 1 September 2018, dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, dari daftar
Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Stbld Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cianjur;

- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, akan tetapi kehidupan rukun dan damai itu tidaklah berlangsung lama, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermuara terciptanya perbedaan prinsip dan komitmen rumah tangga yang mana telah disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pokok permasalahan antra Penggugat dan Tergugat yaitu materi atau yang disebut uang, tanpa ada solusi terbaik;
- Bahwa Tergugat tidak bias menerima Penggugat sebagaimana suaminya baik dalam keadaan susah maupun senang dalam hal materi (uang), dan merasa Penggugat selalu memiliki materi (uang) banyak yang mana Penggugat bekerja sebagai karyawan Bank;
- Bahwa Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan dalam berumah tangga, yaitu mentransferkan sejumlah uang Tergugat ke rekening tetangga tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sejak tanggal 3 Agustus 2020 sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bertengkar dan berselisih kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya secara terus menerus sampai akhirnya pisah rumah;
- Bahwa Tergugat tidak bias menghargai dan menghormati mertuanya sebagai orang tuanya sendiri bahkan sering acuh;
- Bahwa Penggugat sudah merasa tidak ada kecocokan lagi dalam berrumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam petitum gugatan Penggugat telah memohon agar Majelis mengabulkan gugatannya, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang petitum pertama:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ini masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka untuk menyatakan apakah ini dapat dikabulkan masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Tentang petitum kedua:

Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Cianjur pada tanggal 1 September 2018, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, dari daftar perkawinan Stbld Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kabupaten Cianjur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, namun sebelum mempertimbangkan mengenai dapat atau tidak perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut putus maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedangkan dalam Pasal 2 mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu P-5 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan XXX pada tanggal 5 September 2018 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur dimana bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang pula berdasarkan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan jelas terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 1 September 2018, dihadapan pemuka agaman Kristen, dan telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur pada tanggal 3 September 2018, maka perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat putus karena cerai sesuai dengan petitum Penggugat pada point kedua;

Menimbang bahwa sebagaimana Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan - alasan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Cjr.



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan orang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalil Penggugat tentang alasan perceraian memenuhi ketentuan tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dikarenakan adanya masalah materi atau uang, yang mana Tergugat tidak bisa menerima Penggugat baik keadaan susah maupun senang dalam hal materi (uang) dan Tergugat tidak ada keterbukaan mengenai keuangan dalam rumah tangga, dan Tergugat tidak bisa menghargai dan menghormati mertua sebagai orang tuanya sendiri bahkan sering acuh;

Menimbang bahwa oleh karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, maka Majelis berpendapat telah terjadi kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diakibatkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 UU No 1 tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan adalah: ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada atau sudah tidak dapat dipertahankan lagi;



Menimbang bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Majelis menilai bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terlepas dari sendi-sendi perkawinan dan Penggugat melalui gugatannya menyatakan perkawinannya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan bathin, sehingga perkawinannya sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang bahwa Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan seperti tersebut diatas adalah suatu pekerjaan sia-sia, karena dapat mengakibatkan hal-hal negatif karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa apabila dalam suatu perkawinan sudah terus-menerus terjadi keributan dan sudah tidak ada lagi tekad mempertahankan perkawinan, maka pilihan terbaik bagi para pihak adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan tuntutan Penggugat pada petitum ini yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Cianjur pada tanggal 1 September 2018, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, dari daftar perkawinan Stbld Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kabupaten Cianjur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya,

Tentang petitum ketiga:

Tentang Petitum ketiga memerintahkan panitera Pengadilan Cianjur untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hokum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cianjur agar dapat mendaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point ke-2 gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum ketiga ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat pengadilan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Pencatatan Sipil kabupaten Cianjur di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai



Pencatat mendaftarkan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Tentang Petitum Keempat:

Tentang petitum keempat menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Penggugat dalam petitum ini dimana besarnya biaya perkara akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan semua dalil-dalil gugatannya oleh karena itu maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya secara Verstek;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, HIR dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Cianjur pada tanggal 1 September 2018, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, dari daftar perkawinan Stbld Nomor XXX yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim Salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Cianjur agar dapat mendaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 oleh kami

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATTI ARIMBI, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Majelis, KUSTRINI, S.H, M.H dan DIAN YUNIATI, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 April 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh DEWI HANDAYANI, S.H Panitera pada Pengadilan Negeri Cianjur dihadapan Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. KUSTRINI, S.H., M.H

PATTI ARIMBI, S.H.M.H

2. DIAN YUNIATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

DEWI HANDAYANI, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran..... = Rp 30.000,-
2. Atk = Rp 50.000,-
3. Panggilan = Rp 545.000,-
4. Biaya PNP Panggilan.....= Rp 20.000,-
4. Materai = Rp 10.000,-
5. Redaksi..... = Rp 10.000,-
- Jumlah= Rp.665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)